

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan menurut Islam adalah suatu perjanjian (*akad*) untuk hidup bersama antara pria dan wanita sebagai suami istri agar mendapatkan ketentraman hidup dan kasih sayang.¹ Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral bermakna ibadah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah yang sebagaimana telah kita ketahui bersama, ketika salah seorang umat manusia yang telah memenuhi syarat sah untuk menikah maka segeralah menikah karena dikhawatirkan banyak mudharat yang pada akhirnya akan merugikan dirinya sendiri bahkan keluarganya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2 menjelaskan bahwa, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.²

Sedangkan dalam Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹ Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Sholehah*, (Jakarta: Permadani, 2004), h.76.

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV.Nuansa Aulia, 2015), cetakan keenam, h.2.

pada Bab I Pasal 1, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya, “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. Selain itu tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi dan agama, di antara tujuannya yaitu memelihara gen atau keturunan manusia sebagai tiang keluarga yang teguh dan kokoh, sebagai perisai diri manusia serta dapat menyalurkan hawa nafsu manusia menjadi terpelihara.

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum...* h.73.

Namun seiring berjalannya roda kehidupan, rumah tangga seseorang tidak akan selamanya mulus, karena pasti akan ada banyak batu kerikil atau duri-duri tajam yang menghadang perjalanan rumah tangganya, bahkan bercerai adalah jalan satu-satunya walaupun berbagai cara telah dilakukan untuk mempertahankannya.

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan dibantu pihak netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan atas sengketa tersebut kemudian membantu pihak-pihak yang bersengketa demi mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak atau lebih. Pihak netral tersebut disebut sebagai mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ditinjau secara bahasa, Mediasi berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti perantaraan. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *medio* artinya pertengahan dan di dalam kamus besar bahasa Indonesia mediasi berarti menengahi. Secara luas mediasi dapat diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga (netral), kemudian bisa dilakukan di luar sistem peradilan maupun di dalam sistem peradilan. Mediasi, arbitrase dan lainnya

adalah contoh mediasi yang dilakukan diluar peradilan. Sedangkan yang dilaksanakan di dalam sistem peradilan dikenal dengan *Court Annexed Mediation* atau juga disebut *Court Annexed Dispute Resolution*.⁴

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan, pada huruf a bahwa mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan.⁵

Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama merupakan salah satu rangkaian acara perdata yang berlaku di pengadilan, maka hasil kesepakatan yang disepakati ketika selesai mediasi menjadi kesepakatan yang memiliki keadilan merata antar pihak yang bersengketa, berbeda dengan putusan hakim yang mana putusan tersebut bersifat memutus (ajudikatif) bagi pihak yang berperkara. Mediasi diharapkan menjadi elemen kepercayaan masyarakat dalam mencari sebuah keadilan dan rasa percaya kepada pengadilan sebagai

⁴ Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 3.

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2016.

wadah dalam mencari keadilan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 pada huruf b, bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukung adalah Mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.⁶

Kebijakan Mahkamah Agung dalam membuat peraturan sebagai dasar hukum untuk melakukan Mediasi dalam beracara perdata di pengadilan ini memiliki landasan historis yang sangat panjang, mulai dari ketentuan pasal 130 HIR dan 154 RBg yang kemudian diterbitkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Menetapkan Lembaga Damai lalu diperkuat dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2003 diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2008 digantinya PERMA tersebut bertujuan untuk lebih

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2016.

memberdayakan mediasi yang terkait dengan proses perkara di pengadilan, sampai akhirnya ditahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai bentuk revisi dan penguatan atas peraturan sebelumnya dengan menambahkan beberapa pembahasan yang sebelumnya tidak dibahas dalam peraturan terdahulu.

Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menjadi sebuah harapan masyarakat untuk menemukan suatu keputusan yang adil dalam sebuah perkara dan juga bisa menjadi pemutus pertikaian atau konflik yang sering terjadi di pengadilan khususnya dalam masalah perceraian. Pengadilan Agama Serang menjadi salah satu pengadilan agama di Indonesia yang memiliki jumlah perkara perceraian yang cukup banyak, setiap hari kita bisa melihat banyak puluhan masyarakat yang mengantri untuk mengikuti persidangan di Pengadilan Agama Serang dengan kasus perceraian. Di bawah ini merupakan jumlah perkara perdata yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Serang dari tahun 2020 sampai dengan 2021:

| No. | Bulan | Klasifikasi Perkara | Sisa Bulan Lalu | Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
|-----|-----------|---------------------|-----------------|-------|-------|----------|----------------|------|
| 1. | Januari | Gugatan | 447 | 359 | 269 | 269 | 0 | 537 |
| | | Permohonan | 50 | 99 | 60 | 60 | 0 | 89 |
| 2. | Februari | Gugatan | 573 | 261 | 291 | 291 | 0 | 507 |
| | | Permohonan | 89 | 140 | 92 | 92 | 0 | 137 |
| 3. | Maret | Gugatan | 507 | 222 | 232 | 232 | 0 | 497 |
| | | Permohonan | 137 | 173 | 38 | 38 | 0 | 272 |
| 4. | April | Gugatan | 497 | 90 | 132 | 132 | 0 | 455 |
| | | Permohonan | 272 | 9 | 46 | 46 | 0 | 235 |
| 5. | Mei | Gugatan | 455 | 129 | 194 | 194 | 0 | 390 |
| | | Permohonan | 235 | 77 | 90 | 90 | 0 | 222 |
| 6. | Juni | Gugatan | 390 | 419 | 388 | 388 | 0 | 421 |
| | | Permohonan | 222 | 258 | 235 | 235 | 0 | 245 |
| 7. | Juli | Gugatan | 421 | 362 | 398 | 398 | 0 | 385 |
| | | Permohonan | 245 | 519 | 323 | 323 | 0 | 441 |
| 8. | Agustus | Gugatan | 385 | 330 | 249 | 249 | 0 | 446 |
| | | Permohonan | 441 | 436 | 637 | 637 | 0 | 240 |
| 9. | September | Gugatan | 466 | 388 | 368 | 368 | 0 | 486 |
| | | Permohonan | 240 | 383 | 488 | 488 | 0 | 135 |
| 10. | Oktober | Gugatan | 486 | 284 | 286 | 286 | 0 | 484 |
| | | Permohonan | 135 | 165 | 210 | 210 | 0 | 90 |
| 11. | November | Gugatan | 484 | 324 | 290 | 290 | 0 | 518 |
| | | Permohonan | 90 | 192 | 167 | 167 | 0 | 115 |
| 12. | Desember | Gugatan | 518 | 231 | 301 | 301 | 0 | 448 |
| | | Permohonan | 115 | 55 | 137 | 137 | 0 | 33 |

Sumber: Data Arsip Pengadilan Agama Serang Tahun 2020

| Jumlah Keseluruhan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Serang Pada Tahun 2020 | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| Gugatan | | | | Permohonan | | | |
| Sisa 2019 | Masuk | Putus | Sisa | Sisa 2019 | Masuk | Putus | Sisa |
| 447 | 3.398 | 3.396 | 449 | 50 | 2.557 | 2.525 | 32 |

Sumber: Data Arsip Pengadilan Agama Serang Tahun 2020

| No. | Bulan | Klasifikasi Perkara | Sisa Bulan Lalu | Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
|-----|-----------|---------------------|-----------------|-------|-------|----------|----------------|------|
| 1. | Januari | Gugatan | 448 | 356 | 287 | 287 | 0 | 517 |
| | | Permohonan | 33 | 65 | 38 | 38 | 0 | 60 |
| 2. | Februari | Gugatan | 517 | 310 | 374 | 374 | 0 | 453 |
| | | Permohonan | 60 | 35 | 65 | 65 | 0 | 30 |
| 3. | Maret | Gugatan | 453 | 354 | 332 | 332 | 0 | 475 |
| | | Permohonan | 30 | 23 | 32 | 32 | 0 | 21 |
| 4. | April | Gugatan | 475 | 219 | 292 | 292 | 0 | 402 |
| | | Permohonan | 21 | 31 | 24 | 24 | 0 | 28 |
| 5. | Mei | Gugatan | 402 | 235 | 150 | 180 | 0 | 457 |
| | | Permohonan | 28 | 42 | 26 | 26 | 0 | 44 |
| 6. | Juni | Gugatan | 457 | 334 | 303 | 303 | 0 | 488 |
| | | Permohonan | 44 | 95 | 117 | 117 | 0 | 22 |
| 7. | Juli | Gugatan | 488 | 125 | 152 | 152 | 0 | 461 |
| | | Permohonan | 22 | 7 | 9 | 9 | 0 | 20 |
| 8. | Agustus | Gugatan | 461 | 340 | 324 | 324 | 0 | 477 |
| | | Permohonan | 20 | 106 | 96 | 96 | 0 | 30 |
| 9. | September | Gugatan | 477 | 338 | 395 | 395 | 0 | 420 |
| | | Pemrohonan | 30 | 347 | 46 | 46 | 0 | 331 |
| 10. | Oktober | Gugatan | 420 | 281 | 320 | 320 | 0 | 381 |
| | | Permohonan | 331 | 617 | 478 | 478 | 0 | 470 |
| 11. | November | Gugatan | 381 | 290 | 273 | 273 | 0 | 398 |
| | | Permohonan | 470 | 554 | 632 | 632 | 0 | 401 |
| 12. | Desember | Gugatan | 398 | 185 | 313 | 313 | 0 | 270 |
| | | Permohonan | 401 | 125 | 513 | 513 | 0 | 13 |

Sumber: Data Arsip Pengadilan Agama Serang Tahun 2021

| Jumlah Keseluruhan Perkara Perdata di Pengadilan Agama Serang Pada Tahun 2021 | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| Gugatan | | | | Permohonan | | | |
| Sisa 2020 | Masuk | Putus | Sisa | Sisa 2020 | Masuk | Putus | Sisa |
| 448 | 3.367 | 3.815 | 270 | 33 | 2.047 | 2.080 | 13 |

Sumber: Data Arsip Pengadilan Agama Serang Tahun 2021

Dari data yang masuk dan tercatat di Pengadilan Agama Serang jumlah laporan perkara perdata yang terjadi dari tahun 2020 sampai tahun 2021 memiliki jumlah yang meningkat secara signifikan baik itu laporan gugatan maupun permohonan dengan berbagai macam faktor yang melatarbelakangi kasus perceraian tersebut. Dengan masa transisi dari era pandemi menuju endemi sekarang faktor pendukung penyebab terjadinya perceraian ini begitu banyak dan mengkhawatirkan akan adanya pelonjakan kasus perceraian di tahun tahun berikutnya.

Berikut merupakan laporan mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Serang dari tahun 2020 sampai tahun 2021:

| No. | Bulan | Jumlah Perkara yang di Mediasi | Penyelesaian Mediasi | | | | |
|-----|-----------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| | | | Berhasil | | | | |
| | | | Berhasil dengan kesepakatan | Berhasil dengan Pencabutan | Berhasil dengan Sebagian | Tidak Berhasil | Tidak Dapat Dilaksanakan |
| 1. | Januari | 300 | 50 | 70 | 10 | 115 | 55 |
| 2. | Februari | 400 | 70 | 30 | 10 | 101 | 189 |
| 3. | Maret | 215 | 30 | 30 | 10 | 130 | 30 |
| 4. | April | 400 | 40 | 15 | 14 | 305 | 10 |
| 5. | Mei | 200 | 15 | 9 | 7 | 173 | 5 |
| 6. | Juni | 120 | 12 | 30 | 20 | 80 | 9 |
| 7. | Juli | 312 | 45 | 30 | 21 | 260 | 12 |
| 8. | Agustus | 315 | 50 | 30 | 15 | 200 | 20 |
| 9. | September | 360 | 15 | 3 | 49 | 260 | 20 |
| 10. | Oktober | 508 | 80 | 45 | 21 | 340 | 46 |
| 11. | November | 400 | 50 | 15 | 25 | 304 | 5 |
| 12. | Desember | 415 | 15 | 20 | 18 | 370 | 4 |

Sumber: Data Arsip Pengadilan Agama Serang Tahun 2020

| No. | Bulan | Jumlah Perkara yang di Mediasi | Penyelesaian Mediasi | | | | |
|-----|-----------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
| | | | Berhasil | | | | |
| | | | Berhasil dengan kesepakatan | Berhasil dengan Pencabutan | Berhasil dengan Sebagian | Tidak Berhasil | Tidak Dapat Dilaksanakan |
| 1. | Januari | 217 | 50 | 70 | 10 | 115 | 12 |
| 2. | Februari | 200 | 70 | 30 | 10 | 97 | 50 |
| 3. | Maret | 116 | 30 | 30 | 10 | 53 | 30 |
| 4. | April | 100 | 40 | 15 | 14 | 305 | 12 |
| 5. | Mei | 120 | 15 | 9 | 7 | 43 | 111 |
| 6. | Juni | 200 | 12 | 30 | 20 | 80 | 123 |
| 7. | Juli | 207 | 45 | 30 | 21 | 75 | 12 |
| 8. | Agustus | 243 | 50 | 30 | 15 | 101 | 20 |
| 9. | September | 250 | 15 | 3 | 49 | 114 | 30 |
| 10. | Oktober | 170 | 80 | 45 | 21 | 29 | 40 |
| 11. | November | 120 | 50 | 15 | 25 | 65 | 5 |
| 12. | Desember | 120 | 15 | 20 | 18 | 60 | 7 |

Sumber: Data Arsip Pengadilan Agama Serang Tahun 2021

Berdasarkan hal tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya ke dalam skripsi dengan judul: **“Efektivitas Mediasi Dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Serang Tahun 2020 – 2021”**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini yaitu, hanya pada Efektivitas Mediasi dalam Menekan Angka Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Serang Tahun 2020-2021.

C. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Mediasi dan Faktor Apa Saja yang Menjadi Kendala dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Serang?
2. Bagaimana Peran dan Fungsi Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Serang?
3. Berapa Persen Tingkat Keberhasilan Proses Mediasi di Pengadilan Agama Serang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dapat penulis susun sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Proses Mediasi dan Faktor Apa Saja yang Menjadi Kendala dalam Proses Mediasi di Pengadilan Agama Serang.
2. Untuk Mengetahui Peran dan Fungsi Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Serang.
3. Untuk Mengetahui Persentase Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Serang.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Bagi Penulis, Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai efektivitas mediasi dalam

menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Serang sehingga dapat menambah ilmu dan pengalaman penulis.

2. Bagi Fakultas Syariah, Penelitian ini akan memperluas wawasan intelektualitas dibidang hukum dan asalisa khususnya mengenai proses mediasi di Pengadilan Agama Serang, dan arsip bahan referensi bagi mahasiswa dan mahasiswi yang bergelut dibidang hukum.
3. Bagi Masyarakat, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi agar masyarakat secara luas bisa memahami sistem acara perdata yang dilakukan oleh pengadilan khususnya pada proses mediasi dalam perkara perceraian sekaligus mengedukasi bahwa berdamai secara mediasi akan menghasilkan keputusan yang adil dan bisa diterima oleh para pihak.
4. Bagi Pengadilan Agama Serang, Penelitian ini menjadi suatu bentuk evaluasi dan masukan bagi Pengadilan Agama Serang dalam menjalankan proses mediasi yang dilakukan dalam perkara perceraian.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis telah menemukan beberapa judul penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti

oleh penulis, akan tetapi ada beberapa perbedaan dan kesamaan pembahasan yang penulis dapati dari hasil membaca hasil penelitian sebelumnya. Berikut 3 judul skripsi yang menjadi rujukan penulis dalam mencantumkannya sebagai penelitian terdahulu, yaitu:

| No. | Peneliti/Judul Penelitian | Persamaan dengan penulis | Perbedaan dengan penulis |
|-----|---|---|---|
| 1. | Nur Lina Afifah Litt (2017520001)/Skripsi/ Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur) | Baik penulis maupun penelitian yang saya tulis keduanya memiliki kesamaan dalam pembahasan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama daerah masing-masing. ⁷ | Perbedaan yang sangat signifikan terletak pada penggunaan dasar hukum dalam melakukan penelitian ini menggunakan PERMA No. 1 th. 2008 sedangkan penelitian yang penulis tulis dalam skripsi penulis ini |

⁷ Nur Lina Afifah Litt (2017520001) Skripsi “Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)” Tahun 2021, <https://repository.umj.ac.id/diunduh> pada 25 Juni 2022.

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | menggunakan PERMA No. 1 th 2016 yang mana unsur pembaharuan dalam PERMA tersebut menjadi pembeda dalam pembahannya. |
| 2. | Ria Warda (1116110011)/Skripsi/ Penerapan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palopo. | Persamaan pembahasannya yaitu, sama-sama membahas tingkat keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama masing-masing. ⁸ | Perbedaanya terlihat dari focus pembahasan pada penelitian yang ditulis lebih kepada fungsi hakim mediasi yang masih belum memadai, sedangkan penulis menulis dalam penelitian skripsi ini |

⁸ Ria Warda (1116110011) Skripsi "Penerapan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palopo" Tahun 2015, <https://repository.iainpalopo.ac.id/diunduh> pada 25 Juni 2022.

| | | | |
|----|--|--|--|
| | | | terfokus pada data hasil penelitian yang akhirnya membuahakan persentase hasil dari efektivitas mediasi. |
| 3. | Lukmanul Hakim (106044101415) /Skripsi/Efektivitas Mediasi dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Depok. | Sama sama mengangkat prihal juru damai (mediator) dan sama sama menganalisa faktor penghambat mediasi ⁹ | Perbedaan dalam fokus penerapan PERMA No. 1 tahun 2016 dengan PERMA No. 1 tahun 2008 |

G. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar hukum utama di negara Indonesia, asas penyelesaian sengketa secara tidak langsung tersirat di dalam tubuh

⁹ Lukmanul Hakim (106044101415) Skripsi “Efektivitas Mediasi dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Depok.” Tahun 2010, <https://repository.uinjkt.ac.id/diunduh> pada 30 Juni 2022.

pancasila yaitu musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut juga tersirat dalam Undang-undang Dasar 1945. Selain itu, perdamaian diatur dalam Buku ke III KUH Perdata Bab XVII, mulai Pasal 1851 sampai Pasal 1864. Oleh karena Buku ke III KUH Perdata tersebut mengatur hukum perjanjian, maka perdamaian sebagaimana suatu persetujuan, tunduk pada ketentuan umum suatu perjanjian yaitu Pasal 1319 KUH Perdata yang berbunyi;

“Semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang memuat didalam bab ini dan bab yang lalu.”¹⁰

Mediasi sebagai suatu alat untuk mencapai sebuah perdamaian dalam sebuah perkara persidangan demi mencapai musyawarah untuk mufakat maka mediasi bertujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai, oleh karena itu perlu kiranya ada sebuah iktikad baik dari para pihak demi mencapai sebuah perdamaian. Kunci utama kesuksesan mediasi adalah adanya iktikad baik dari para pihak yang bersengketa. Dalam teorinya proses mediasi dibagi kedalam tiga tahapan, yaitu; tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan

¹⁰ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 53 dan 54.

ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.¹¹

Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur perihal iktikad baik pada BAB II tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan bagian kelima pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: *“Para pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik”*.¹²

Seharusnya keberlangsungan mediasi di Pengadilan sudah berjalan lancar karena sudah memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan mediasi. Tertera kata “Wajib” setiap pihak yang berperkara menempuh proses mediasi, maka dengan diwajibnya menempuh proses mediasi para pihak yang berperkara harus saling memiliki iktikad baik dalam menempuh proses mediasi tersebut. Tercantum dalam ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur perihal iktikad baik pada BAB II tentang Pedoman Mediasi di Pengadilan bagian kelima pasal 7 menjelaskan pihak yang tidak memiliki iktikad baik dalam menempuh proses mediasi, yaitu:

¹¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta :Prenada Media Group, 2009), h. 36-37.

¹² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016

1. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
2. Menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
3. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
4. Menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara lain; dan/atau
5. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.¹³

Berdamai ketika dalam persidangan itu sangat dianjurkan dan bisa dilakukan kapan saja selama perkara belum diputus, tetapi anjuran damai pada permulaan sidang pertama adalah bersifat “mutlak/wajib” dilakukan dan dicantumkan dalam Berita Acara Sidang, bahkan didalam Al-Qur’an dijelaskan perdamaian dalam sebuah persengketaan itu penyelesaiannya diutamakan melalui mediasi, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 35 yang berbunyi:

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah SWT memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. (Q.S. An-Nisa ayat 35).¹⁴

Beriringan dengan ayat Al-Qur’an di atas Rasulullah SAW

bersabda dalam haditsnya yang berbunyi:

“Dari Amr Ibnu Auf Al-Muzany Radhiyallahu’anhu Bahwa Rasulullah SAW Bersabda: Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang teguh pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. (H.R. Tirmidzi).¹⁵

Optimalisasi dan keefektifan dari fungsi mediasi ini bisa terlaksana oleh mediator yang sebisa mungkin untuk mendamaikan para pihak dengan dilatar belakangi oleh hal-hal yang menjadi persengketaan. Terutama atas perselisihan dan pertentangan karena sering terjadi perselisihan timbul karena hal yang sepele.¹⁶ Jika dalam

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2012), h. 85.

¹⁵ Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Fikr, tt), h. 184.

¹⁶ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 2013), h. 66.

proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan/atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.¹⁷

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Model penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan dengan objek kajian, perlu di tempuh cara-cara berikut ini:

- a) Melakukan pengamatan (observasi) terhadap jalannya persidangan di pengadilan;
- b) Wawancara, yaitu dengan mewawancarai hakim di Pengadilan Agama Serang yang bertindak sebagai hakim

¹⁷ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 151.

mediator dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Serang.

- c) Dokumentasi, yaitu penyusun memperoleh data-data dari arsip atau berkas-berkas perceraian yang ada di Pengadilan Agama Serang kemudian mempelajarinya dan mengkaji data terkait perkara perceraian yang masuk.

3. Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis induktif yaitu cara berfikir dengan menerangkan data yang bersifat khusus kemudian digeneralisasi menjadi kesimpulan umum.

4. Analisis Data

Cara yang dipakai untuk analisis data kali ini dengan menyimpulkan dua kelompok data yang didapat sehingga mendapat kesimpulan dari hasil analisis pengolahan data tersebut. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala tertentu di masyarakat.¹⁸

¹⁸ Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), h.104

I. Sistematika Pembahasan

BAB I: Tentang Pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan.

BAB II: Tinjauan Umum tentang Sejarah Pengadilan Agama Serang, Letak Geografis Pengadilan Agama Serang, Visi dan Misi Pengadilan Agama Serang, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang.

BAB III: Membahas Tinjauan Umum Mediasi yaitu, menjelaskan Pengertian Mediasi, Dasar Hukum Mediasi, Prosedur dan Proses Mediasi, Prinsip-prinsip Mediasi, Tujuan dan Manfaat Mediasi, Teori Efektifitas Hukum.

BAB IV: Analisis dan Pembahasan, yaitu Analisis Proses Mediasi dan Faktor Apa Saja yang Menjadi Kendala Proses Mediasi di Pengadilan Agama Serang, Analisis Peran dan Fungsi Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Serang, Analisis Persentase Tingkat Keberhasilan Proses Mediasi di Pengadilan Agama Serang.

BAB V: Penutup Kesimpulan dan Saran.